

***Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 122/Pid.B/2005/PN.PYK
Dengan Putusan Nomor 57/PID/2006/PT.PDG***

Oleh: Nugraha Azel Putra

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto Effendi, SH.,M.Hum

Pembimbing 2 : Dr. Mexsasai Indra, SH.,MH

Alamat : Jl Patimura Nomor 23 Gobah Pekanbaru

Email : Nugrahaazelputra@yahoo.com / Handphone : 085272181400

ABSTRACT

In 2005 at Payakumbuh City, West Sumatra there was an uproar case, a premeditated murder of a Japanese citizen named Tomoko Ishizawa aka Mochhi. In this case there was a disparity the country court decision and the high court decision, which is the decision numberd 122/Pid.B/2005/PN.Pyk convicted 20 years in prison while the decision numbered 57/PID/2006/PT.PDG convicted the death penalty. The problems are how the judge consideration in deciding conviet for the first level and the higher one, and whether factor that cause the dicision disparities in the decision numbered 122/Pid.B/2005/PN.Pyk and the decision numbered 57/PID/2006/PT.PDG.

After the research by using descriptive or normative legal research, data sourees supported by three legal materials which is primary data, secondary data and tertiary data, while the data collection teehniques were the study of literature, decisions and legislation relating to the discussion. After the data were collected then analyzed qualitatively to address problems in this script and the conclusions were deductively taken.

Based on the results of research that the judge consideration of the high court focused on the judgment against the defendant and denied the considerations that relieve the defendant in the country court. The high court judges convicted the death penalty based on the maximum sentence of Article 340 of the KUHP, while country court judges convicted 20 years in prison based on the minimum sentence of Article 340 the KUHP. Then the factors that lead to disparities in the decision numbered 122/Pid.B/2005/PN.Pyk and the decision numbered 57/PID/2006/PT.PDG were grouped into 3 sections based on the sources which is the legal system and the philosophy of punishment, the of the judge and the defendant.

Keyword : the judge decision – disparty - premeditated murder

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia jenis sanksi pidana diatur didalam ketentuan Pasal 10 KUHP, berdasarkan ketentuan Pasal 10 KUHP tersebut jenis pidana terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan. Salah satu dari tindak pidana yang diancam pidana mati yaitu tindak pidana pembunuhan berencana. Pengaturan tindak pidana pembunuhan berencana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP.

Meskipun Pro dan kontra atas pidana mati bukan baru sekarang saja terjadi, Pro dan kontra bahkan telah terjadi sejak pertama kali ketentuan tentang pidana dimasukkan dalam KUHP Hindia Belanda.¹ Kalangan yang pro terhadap pidana mati memiliki alasan bahwa pidana mati diperlukan untuk menjerakan dan menakutkan jika dilaksanakan dengan tepat.² Sedangkan kalangan yang kontra ini beralasan bahwa hak asasi manusia merupakan hak mutlak (*nonderogable right*) yang tidak dapat dirampas dalam keadaan apapun.

Pada Tahun 2005 di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat terjadi kasus yang menggemparkan yakni pembunuhan berencana terhadap seorang warga negara Jepang yang bernama Tomoko Ishizawa panggilan Mochhi. Pelaku adalah mantan suami korban yang bernama Eddie Alharisons panggilan Edi dan Joni Rahman panggilan Joni.³

Dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana ini terdapat perbedaan putusan pidana yang

dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh 20(dua puluh) tahun penjara sedangkan Pengadilan Tinggi Padang menjatuhkan pidana atil terhadap terdakwa Eddie Alharisons.

Penulis tertarik untuk meneliti dasar pertimbangan hakim pada Putusan No.122/Pid.B/2005/PN.Pyk dengan Putusan No.57/PID/2006/PT.PDG ini karena penjatuhan pidana mati saat ini masih terus menjadi pro dan kontra oleh berbagai kalangan baik akademisi, praktisi dan masyarakat umum dan juga faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan antara putusan tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis membahas permasalahan ini dalam suatu bentuk tulisan ilmiah berupa studi kasus dengan memberi judul yaitu: **DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA NOMOR 122/Pid.B/2005/PN.PYK DENGAN PUTUSAN NOMOR 57/PID/2006/ PT. PDG**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pada tingkat pertama dan tingkat banding ?
2. Apakah faktor penyebab disparitas putusan hakim dalam perkara Nomor 122/Pid.B/2005/PN.PYK dengan Putusan Nomor 57/PID/2006/PT.PDG?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pada tingkat pertama dan tingkat banding.
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab disparitas putusan hakim dalam perkara Nomor 122/Pid.B/2005/PN.PYK dengan Putusan Nomor 57/PID/2006/PT.PDG.

¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011., hlm. 154.

² Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm 24.

³ Putusan Nomor 122/Pid.B/2005/PN.Pyk.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam bidang hukum pidana terkait dengan disparitas putusan hakim dalam penjatuhan pidana mati terhadap pembunuhan berencana.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum pidana khususnya pidana mati terhadap pembunuhan berencana dalam pengambilan keputusan dan tindakan bila nantinya menghadapi kasus yang serupa.

D. Kerangka Teori

1. Teori Sistem Pembuktian

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan suatu upaya untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan untuk mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.⁴ Teori pembuktian yang dikenal dalam hukum acara pidana yaitu:

- a. *Conviction-in Time*
- b. *Convection-Rasionnee*
- c. Teori Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Positif “*Positief wettelijk bewijsjtheorie*”
- d. Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara negatif “*negatif Negatief Wettelijk Bewijsjtheorie*”

2. Teori Pidanaan

a. Teori Absolut

Teori ini menjustifikasi pidanaan sebagai sarana

pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.⁵ Dalam teori ini terfokus pada tindak pidana yang dilakukan pelaku tanpa memperhatikan dari sisi pelaku. Menurut paham “retributif” tersebut, pembalasan dibenarkan dengan berpegang teguh pada ungkapan mata dibayar dengan mata, gigi dibayar dengan gigi bahkan nyawa dibayar dengan nyawa.⁶

b. Teori Tujuan (Teori Relatif)

Dasar pemidanaan menurut teori ini adalah pertahanan tata tertib masyarakat yang bertujuan untuk menghindarkan (prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran hukum.⁷

c. Teori Gabungan

Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pemidanaan harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat.⁸

E. Kerangka Konseptual

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah pemikiran tentang sesuatu mengenai baik dan buruknya suatu keputusan.⁹

2. Putusan

Putusan merupakan hasil atau kesimpulan yang berbentuk tertulis

⁵ J. E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Setara Pers, Malang, 2009, hlm. 115.

⁶ C.Djisman Samosir, *Sekelumit tentang Penologi & Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 78.

⁷ Djoko Prakoso, Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 20.

⁸ Erdianto Effendi, *Op.cit.*, hlm. 143-144.

⁹ Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 1274.

⁴ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Kontemporer*, PT. Citra aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 185- 192.

maupun lisan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya.¹⁰

3. Pidana Mati

Pidana mati merupakan pidana yang paling keras dalam sistem pemidanaan. Sungguhpun demikian, pidana mati paling banyak dimuat dalam hukum pidana di banyak negara dengan cara eksekusi dengan berbagai bentuk mulai dari dipancung, digantung, disentrum listrik, disuntik hingga ditembak mati.¹¹

4. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana merupakan pihak yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

5. Tindak pidana pembunuhan berencana

Berdasarkan Pasal 340 KUHP rumusan tindak pidana pembunuhan berencana.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam kegiatan penelitian ini Penulis menggunakan jenis penelitian *yuridis-normatif*, penelitian hukum normatif adalah Jenis penelitian ini memakai jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh untuk mendapatkan landasan teoritis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, serta menelaah data yang terdapat dalam buku, literatur, dan tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen hukum, dan peraturan perundang-undangan yang

berhubungan dengan objek penelitian.¹²

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah berupa data sekunder yang dapat dikelompokkan terdiri dari :

- a) Bahan hukum primer
- b) Bahan hukum sekunder
- c) Bahan hukum tertier

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui Studi kepustakaan untuk memperoleh informasi dari buku-buku, perundang-undangan dan teori-teori yang berkembang, pendapat para ahli serta hal lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Dari pengolahan data tersebut dilakukan analisis data secara kualitatif, yang mana uraian-uraian yang dilakukan terhadap data-data yang terkumpul disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus tertentu. Dalam menarik kesimpulan dapat digunakan dengan metode berpikir deduktif yang mana suatu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.¹³

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pembuktian

1. Pengertian Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian terdiri dari dua kata, yaitu kata “sistem” dan “pembuktian”. Secara etimologis, kata “sistem” merupakan hasil adopsi dari kata asing “*system*”

¹⁰ Leiden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (DiKejaksanaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi) Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 129.

¹¹ Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm. 153.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 13.

¹³ Soerjono Soekantodan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta:2003, hlm. 31.

(Bahasa Inggris) atau “*systemata*” (Bahasa Yunani) dengan arti “suatu kesatuan yang tersusun secara terpadu antara bagian-bagian kelengkapannya dengan memiliki tujuan secara pasti” atau “seperangkat komponen yang bekerja sama guna mencapai suatu tujuan tertentu”.¹⁴

2. Teori Sistem Pembuktian

a. *Conviction-in Time*

Dalam sistem pembuktian *conviction-in time*, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan keyakinan hakim.

b. *Conviction-Raisonnee*

keyakinan hakim dalam sistem *conviction-raisonnee*, harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan, dan *reasoning* itu harus *reasonable*, yakni berdasar alasan yang dapat diterima.

c. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

pembuktian berdasarkan teori ini dilakukan menurut alat bukti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, apabila alat bukti telah terpenuhi maka hakim dapat menjatuhkan putusannya tanpa harus ada keyakinan hakim atas kebenaran alat bukti yang ada.

d. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif

Inti dari teori ini yaitu dalam menentukan terbukti atau tidak terbuhtinya kesalahan terdakwa harus berdasarkan alat bukti yang diatur di dalam Undang-Undang, ketika alat bukti terpenuhi, akan tetapi hakim tidak memiliki keyakinan terhadapnya, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pembedanaan.

3. Sistem Pembuktian Di Indonesia

Pembuktian dilakukan untuk memutus perkara *in casu* perkara pidana, dan bukan semata-mata menjatuhkan perkara pidana. Sebab, untuk menjatuhkan pidana masih diperlukan lagi syarat terbuhtinya kesalahan terdakwa melakukan tindakan pidana.¹⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian dan Ruang lingkup Sistem Pidana

Adanya pembagian hukum pidana antara hukum pidana objektif (*objectief strafrecht* yang juga disebut dengan *ius punale*) dan hukum pidana subjektif (*subjectief strafrecht* yang juga disebut dengan *ius puniendi*). Perkataan *recht* dalam istilah *subjectief recht* diartikan hak atau wewenang. kata *recht* (belanda) mempunyai 2 arti, pertama, hukum sebagaimana arti *recht* pada umumnya; dan kedua hak atau wewenang. Jadi *subjectief recht* berarti suatu hak atau kewenangan negara untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana kepada orang yang terbukti telah melanggar larangan dalam hukum pidana. Sementara itu, larangan dalam hukum pidana ini disebut dengan hukum pidana objektif.¹⁶

2. Tujuan Pidana

Secara umum tujuan pidana mempunyai tujuan ganda, yaitu :

- a. Tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan meresosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana (reaksi adat) sehingga

¹⁴ <http://www.karyatulisilmiah.com/pengertian-sistem.html> diakses, tanggal 20 november 2015.

¹⁵ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT Alumni, Bandung, 2005, hlm. 31.

¹⁶ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 155.

konflik yang ada dapat selesai;
dan

- b. Tujuan yang bersifat spritual Pancasila yaitu bahwa pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menderitakan dan dilarang untuk merendahkan martabat manusia.¹⁷

3. Teori Pemidanaan

Alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai termasuk golongan pembalasan, golongan teori tujuan, dan kemudian ditambahkan dengan golongan teori gabungan.¹⁸

a. Teori Pembalasan

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana.

Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu :

- 1) Teori pembalasan objektif,
- 2) Teori pembalasan subjektif,

b. Teori Tujuan

Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut(mutlak). Kalau dalam teori absolut itu tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang. Yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi baik kembali.¹⁹

Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori, yaitu:

- 1) Untuk menakuti;
- 2) Untuk memperbaiki;

- 3) Untuk melindungi;

c. Teori Gabungan

Teori terakhir yang merupakan gabungan dari teori-teori diatas adalah Teori pembinaan. Teori pembinaan ini lebih mengutamakan perhatian kepada sipelaku tindak pidana, bukan pada tindak pidana yang telah dilakukan. Pidana ini didasarkan pada berat dan ringannya tindak pidana yang dilakukan, melainkan harus didasarkan pada keperluan yang dibutuhkan untuk dapat memperbaiki si pelaku tindak pidana.

C. Tinjauan Umum Tentang Disparitas Putusan Hakim

1. Pengertian Disparitas Pidana

Menurut pemikiran Molly Cheang dalam bukunya "*Disparity of Sentencing*" sebagaimana disadur oleh Muladi yang dimaksud dengan disparitas pidana adalah "*the imposition of unequal sentences for the same offence, or for offences of comparable seriousness, without a clearly visible justification*", yang artinya penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak-tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.²⁰

menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:²¹

- a. Disparitas antara tindak tindak pidana yang sama
- b. Disparitas antara tindak tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama

¹⁷ M. Arif Setiawan, "*kajian Kritis Teori-Teori Pembinaan Pemidanaan*", Makalah dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Edisi No. 11 Vol. 6-1999, UII Yogyakarta, 1999, hlm.107. Dalam Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm. 141.

¹⁸ Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm. 141-145.

¹⁹ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung, 1985, hlm. 153.

²⁰ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat Cet. 2*, Alumni, Semarang, 1992, hlm. 119.

²¹ <http://www://harkristutiharkrisnowo.com/> disparitas ,diakses tanggal 14 September 2015.

- c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
- d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama

2. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.²²

D. Tinjauan Umum Tentang Hakim

1. Historis Kebebasan Hakim

1) Aliran Legisme

Sesuai dengan teori Montesquieu ataupun J.J. Rousseau, aliran legisme berpendapat, bahwa kedudukan pengadilan adalah pasif saja, ia hanya terompet Undang-Undang, ia hanya bertugas memasukkan hal yang konkrit dalam peraturan Undang-Undang dengan jalan silogisme secara deduksi logis. Yang berkuasa untuk merubah hukum adalah pembentuk Undang-Undang. Hakim dan para anggota masyarakat harus berpikir dalam suatu sistem yang dianut oleh pembentuk Undang-Undang.

Oleh karena itu beberapa permasalahan akan diserahkan kepada kebiasaan, para sarjana hukum dan pendapat hakim.

2) Aliran *Begriffsjurisprudenz* dan *Rechtswinding*

Menurut Soedjono seperti halnya telah dikutip oleh Sudarsono benar bahwa hakim terikat pada Undang-Undang, akan tetapi tidaklah seketat seperti pandangan aliran legisme. Karena hakim juga memiliki kebebasan apa yang dinamakan “kebebasan yang terikat” atau

“keterikatan yang bebas”. Oleh sebab itu, maka tugas hakim disebutkan sebagai upaya melakukan *rechtsvinding* yang artinya adalah menyelaraskan Undang-Undang pada tuntutan zaman.²³

3) Aliran *Interessen Jurisprudenz* atau *Freirechtsschule*

Mereka yang tidak dapat menerima dasar-dasar pikiran, aliran legisme dan *Begriffsjurisprudenz* antara lain H. Kantorowicz, E. Erlich, O. Bulow, E. Stampe, E. Fuchs, menyatakan bahwa Undang-Undang tidak lengkap, ia bukanlah satu-satunya sumber hukum, sedang hakim dan pejabat lainnya mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya dalam menemukan hukum itu. Lebih lanjut dikatakan oleh penganut aliran ini, bahwa demi untuk mencapai keadilan hakim, bahkan menyimpang dari Undang-Undang.²⁴

4) Aliran *Soziologische Rechtsschule*

Pokok pikiran dari aliran ini adalah terutama hendak menahan dan menolak kemungkinan kesewenangan dari hakim dalam rangka penerapan suatu aturan hukum menurut aliran *Freirechtsschule* tadi. Mereka pada dasarnya tidak setuju adanya kebebasan bagi para pejabat hukum untuk mengenyampingkan Undang-Undang sesuai dengan perasaannya, Undang-Undang tetap harus dihormati.²⁵

5) Aliran Sistem Hukum Terbuka

Aliran ini diwakili oleh Paul Scholten yang telah memberikan

²² M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm. 236.

²³ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum, Cet. III*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 116-117.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 93-94.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 94-95.

penjelasan pada pokoknya mengatakan “hukum itu merupakan suatu sistem”, ialah bahwa semua peraturan-peraturan itu saling berhubungan, yang satu ditetapkan oleh yang lain, bahwa peraturan-peraturan tersebut dapat disusun sistematis dan untuk yang bersifat khusus dapat dicarikan aturan-aturan umumnya, sehingga sampailah pada asas-asasnya.²⁶

2. Kebebasan Hakim Di Indonesia

Namun, perlu diketahui bahwa kebebasan hakim bukanlah dimaksudkan sebagai hak istimewa dari para hakim untuk dapat berbuat sebebas-bebasnya. Dalam pengertian kebebasan hakim disini adalah menyangkut masalah:²⁷

- a. Sifat Kebebasan Hakim
- b. Seberapa Jauh Kebebasan Hakim dalam Menangani Semua Perkara.

3. Konstruksi Berpikir Hakim

Dalam pemeriksaan perkara di muka pengadilan, pertama-tama hakim akan melakukan tindakan yaitu hakim akan memeriksa mengenai peristiwanya ialah pertama, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Kedua, hakim akan menentukan keputusannya ialah apakah perbuatan yang didakwakan itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau bersalah. Ketiga, hakim menentukan pidananya apabila memang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dapat dipidana.²⁸

4. Dasar Putusan Hakim

Dasar titik tolak hakim menjatuhkan putusan pembedaan

didasarkan pada ancaman yang disebutkan dalam pasal pidana yang didakwakan. Penilaian tentang seberapa beratkah hukuman pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa dalam perbuatan tindak pidana yang dilakukannya berada pada Hakim.²⁹

5. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar Pertimbangan hakim menurut Rusli Muhammad terdiri dari dua kategori Pertimbangan hakim yaitu:³⁰

- a. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis
- b. Pertimbangan Non Yuridis

E. Tinjauan Umum Mengenai Penyebab Disparitas Putusan Hakim

1. Penyebab Terjadinya Disparitas Pidana

Faktor pertama yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman pembedaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.³¹

Kemudian faktor penyebab kedua dari adanya disparitas pidana adalah bersumber pada diri hakim, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Adapun beberapa faktor (internal) yang mempengaruhi hakim dalam mempertimbangkan suatu keputusan adalah:³²

- a) Faktor Subyektif
 - 1) Sikap dan Perilaku yang Apriori
 - 2) Sikap Perilaku Emosional
 - 3) Sikap Arrogence Power
 - 4) Moral
- b) Faktor Obyektif
 - 1) Latar Belakang Sosial, Budaya dan Ekonomi

²⁹ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 361.

³⁰ Rusli Muhammad, *Op. Cit*, 2007, hlm. 212-220.

³¹ Sudarto, *Kapita Selektia Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 9.

³² Al-Wisnubroto, *Op.cit*, hlm. 88-90.

²⁶ Sudarsono, *op.cit.*, hlm. 120.

²⁷ Syarifuddin Pettanase, *op.cit.*, hlm. 56-62.

²⁸ Sudarto, *Kapita Selektia Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 74

2) Profesionalisme

Faktor eksternal yang membuat hakim bebas menjatuhkan pidana yang bersumber pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 memberikan landasan hukum bagi kekuasaan hakim dimana kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan ini telah memberikan jaminan terhadap kebebasan lembaga peradilan sebagai lembaga yang merdeka, termasuk di dalamnya, kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya.

2. Penyebab Terjadinya Disparitas Putusan Hakim

Menurut Muladi dan Barda Nawawi, penyebab dari adanya disparitas pidana (putusan hakim) dimulai dari hukumnya sendiri. Di dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam Undang-Undang.³³ Di samping itu, hakim juga mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh Undang-Undang hanyalah maksimum dan minimumnya.

BAB III

Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor

122/Pid.b/2005/PN.PYK Dengan

Putusan Nomor 57/Pid.2006/PT.PDG

A. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding.

³³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Ed. 1, Cet. 3, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 56.

1. Kronologis Perkara

Kejadian berawal dari Terdakwa Eddi Alharison panggilan Edi menghubungi kembali korban dengan alasan mengurus masalah perceraian dan akan mengembalikan uang yang pernah diambil oleh terdakwa. Ketika korban memenuhi permintaan terdakwa maka disusunlah rencana untuk menghabisi jiwa korban bersama Yulia Asmarani yaitu isteri terdakwa yang baru dinikahinya dan teman terdakwa yaitu Joni Rahman. Setelah korban selesai mandi, terdakwa kembali mengajak korban masuk kamar untuk tidur dan memberitahu kepada Joni untuk siap-siap membawa selimut yang ada diatas tempat tidur Joni. Beberapa saat setelah korban tidur, terdakwa lalu membekap muka korban dengan selimut saat korban meronta terdakwa memanggil Joni yang telah bersiap didepan pintu kamar, Joni masuk langsung memegang kaki korban setelah korban lemas tidak bergerak terdakwa yang belum yakin korban tewas menjeratkan lagi tali yang disimpannya dibawah tempat tidur ke leher korban hingga yakin korban benar-benar tewas lalu menyuruh Joni melapisi dengan terpal dan mengikat ujung-ujungnya dan kemudian mayat korban langsung dibawa dan kemudian kuburkan dijalan lintas Sumbar-Riau tepatnya di kelok sembilan.

2. Pertimbangan Hakim Pada Tingkat Pertama

PRIMAIR : Pasal 340 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR : Pasal 338 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaan/pleidooi nya menyatakan surat tuntutan Penuntut Umum tidak cermat karena terdapat makna yang

kontradiktif didalam kalimat tuntutan yaitu : Menjatuhkan “pidana Penjara” terhadap terdakwa dengan “pidana mati”

Hal-hal yang memberatkan :

- a) Perbuatan terdakwa sangat biadab yang tidak berprikemanusiaan karena dilakukan kepada isteri yang sah;
- b) Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan orang tua serta keluarga korban menderita duka yang amat mendalam;
- c) Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang serius berupaya memberantas kekerasan dalam rumah tangga, lebih khusus lagi terhadap kaum perempuan ;
- d) Terdakwa telah menikmati uang milik korban yang diambil melalui ATM City Bank sebesar lebih kurang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- e) Terdakwa telah berupaya untuk menghidarkan jejak dan mengelabui pihak keluarga korban serta berupaya untuk menghindari membayar utangnya kepada korban yang jumlahnya ratusan juta rupiah ;

Hal-hal yang meringankan :

- 1) Terdakwa bersikap jujur dan tidak mempersulit persidangan ;
- 2) Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya tersebut kemudian berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.
- 3) Terdakwa belum pernah dihukum.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa EDDIE ALHARISONS alias EDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama“ ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun ;³⁴

a. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Tingkat Pertama

- 1) Dalam putusan Pengadilan Negeri terdakwa dijatuhkan Hakim pidana selama 20 tahun penjara, yang dipertimbangkan dari hal-hal meringankan terdakwa dan berdasarkan hukuman minimal pasal 340 KUHP. yang mana tidak sesuai dengan tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum yaitu meminta hukuman mati terhadap terdakwa, karena telah memenuhi semua unsur dalam pasal 340 KUHP dengan pidana maksimal adalah Hukuman Mati.
- 2) Ketidak cermatan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dikarenakan atas pledooi yang di ajukan oleh Penahasehat Hukum terdakwa yang mana mengatakan bahwa terdapat makna yang kontradiktif di dalam kalimat tuntutan yaitu : Menjatuhkan “pidana Penjara” terhadap terdakwa dengan “pidana mati”. Jaksa Penuntut Umum mengakui dan mengatakan kepada hakim bahwa itu adalah kesalahan dalam pengetikan.

3. Pertimbangan Hakim Pada Tingkat Banding

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagaimana tertera dalam putusannya, pertimbangan itu telah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan juga sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, kecuali

³⁴ Putusan perkara no. 122/Pid.B/2005/PN.Pyk.

tentang Terdakwa telah menikmati uang korban sebanyak Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah),

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terdapat lagi hal-hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Terdakwa Orang yang sangat tidak tahu berterima kasih, karena telah melakukan perbuatan jahatnya terhadap korban, yang adalah isterinya sendiri, yang telah banyak berbuat baik kepadanya :

- a) Korban telah memberi bantuan keuangan ketika Terdakwa tidak bekerja dan drop out dari kuliahnya. Seharusnya sebagai suami Terdakwalah yang harus memberi nafkah kepada Korban karena Korban adalah isterinya.
- b) Korban telah meminjamkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang belum dibayar oleh Terdakwa.
- c) Korban amat mempercayai Terdakwa, dimana Korban dengan ikhlas menyerahkan kartu ATM dan nomor PIN nya kepada terdakwa yang diminta oleh Terdakwa untuk membayar sejumlah uang karena gula dan mobilnya tertangkap oleh polisi, padahal kejadian itu tidak ada terjadi, hanya tipuan Terdakwa saja Terdakwa dapat mengetahui besar simpanan Korban di Bank, yang ternyata adalah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- d) Korban karena kesetiannya kepada Terdakwa korban telah rela menukar agamanya

menganut agama Terdakwa, suaminya , Islam. Menukar keyakinan hidup dari satu agama kepada agama yang lain karena kesetian adalah suatu pengorbanan amat besar,

2. Perbuatan Terdakwa disamping menghilangkan nyawa Korban juga telah mempergunakan uang korban tanpa hak sejumlah Rp. 271.700.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan disamping itu juga telah mempergunakan uang korban sebanyak \$. 300,- (tiga ratus dollar USA) yang waktu itu nilai kurs Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah). Dan disamping pemakaian uang di atas juga menjadi tanggung jawab Terdakwa uang lain, yaitu :

- a) Uang yen Japan sejumlah 50.000 (lima puluh ribu) YEN;
- b) Uang Taipei senilai 2.000,- (dua ribu);
- c) Dan uang rupiah Rp. 180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah),
- d) yang diambil terdakwa dari dompet korban sewaktu pembersihan kamar setelah pembunuhan korban. Hal yang amat menyedihkan adalah Terdakwa telah mempergunakan uang korban untuk berjudi dan membeli anjing dan kelengkapannya. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa perbuatan Terdakwa ini sungguh amat bertentangan dengan rasa kemanusiaan dan menunjukkan betapa jahatnya akhlak Terdakwa.

M E N G A D I L I

1. Memperbaiki putusan Nomor 122/Pid.B/2005/PN.Pyk,

2. Menyatakan terdakwa EDDIE ALHARISONS Alias EDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama“ ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana mati ;³⁵

a. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Tingkat Banding

- 1) Ada beberapa hal yang harus dibedakan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga peradilan, yaitu : Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara langsung menghadirkan terdakwa dan melakukan pembuktian atas kejahatan yang telah diperbuat dengan memberikan penilaian sosiologis para terdakwa serta kesesuaian antara pengakuan terdakwa, keterangan saksi dan fakta yang sebenarnya. Sedangkan Pengadilan Tinggi hanya melakukan pemeriksaan ulang terhadap berkas perkara tanpa menghadirkan atau melibatkan pihak yang berperkara sehingga tidak dapat menilai sisi sosiologis para terdakwa secara benar. Dengan demikian bobot pertimbangan hakim nya sudah jelas beda dan tidaklah efektif dalam menjatuhkan putusan.
- 2) Sudut pandang Hakim Pengadilan Tinggi menitik beratkan pada hal yang memberatkan terdakwa dan membantah pertimbangan yang meringankan terdakwa di Pengadilan Negeri bahwa terdakwa telah berlaku jujur,menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum. Hakim Pengadilan Tinggi beranggapan Terdakwa berlaku jujur dalam

memberikan keterangan karena tidak ada jalan lain untuk membantah, karena semua saksi mengungkapkan dengan jelas seluruh perbuatan terdakwa ketika membunuh korban dan semuanya itu suatu sikap yang tak dapat mempengaruhi dan menembus kejamnya perbuatan terdakwa.

4. Analisa Disparitas Putusan Hakim Pada Tingkat Pertama Dengan Putusan Hakim Tingkat Banding

- a. Teori sistem pembuktian menurut Undang-Undang yaitu hakim tidak boleh menghukum kecuali didukung oleh alat bukti sekurang-kurangnya keyakinan hakim dengan berlandaskan alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP pasal 153.

Dengan demikian sudah tidak ada alasan bagi hakim pengadilan negeri untuk tidak menjatuhkan pidana mati, dalam hal ini masih pantaskah hakim pengadilan negeri mempertimbangkan hal yang meringankan bagi terdakwa dan ini tidaklah bertentangan dengan tujuan pemidanan yang membuat jera dan takut pera pembunuh berencana lainnya.

- b. Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara langsung menghadirkan terdakwa dan melakukan pembuktian atas kejahatan yang telah diperbuat dengan memberikan pertimbangan penilaian sosiologis terdakwa dan kesesuaian antara pengakuan terdakwa, keterangan saksi dan fakta yang sebenarnya. Sedangkan Pengadilan Tinggi hanya melakukan pemeriksaan ulang terhadap berkas perkara tanpa menghadirkan atau melibatkan pihak yang berperkara sehingga tidak dapat menilai sisi sosiologis para terdakwa secara benar. Dengan

³⁵ Putusan Perkara no.57/PID/2006/PT.PDG

demikian bobot pertimbangan hakim di pengadilan negeri lebih valid, pantaskah kiranya pengadilan tinggi tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Pada Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 122/Pid.B/2005/PN.PYK Dengan Putusan Nomor 57/PID/2006/PT.PDG

1. Sistem Hukum Dan Falsafah Pidana

Dalam Pasal 340 KUHP, ketentuan pidananya mengatur tentang batas hukuman minimum dan batas hukuman maksimumnya. Bukan dengan patokan/pedoman tentang pola pidana sehingga potensi terjadinya disparitas adalah hal yang tidak dapat dihindari. Sebagai salah satu contoh pada khusus tersebut hakim menjatuhkan putusan dengan hukuman minimal pasal 340 KUHP sedangkan semua unsur dari hukuman maksimal dari pasal 340 KUHP telah terpenuhi. Sistem pidana seperti ini membuka peluang terjadinya disparitas pidana karena adanya batas minimum dan maksimum pemberian hukuman, sehingga hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang menurutnya tepat.

Hal lain yang secara tidak langsung dapat menjadi faktor penyebab disparitas pidana adalah berbagai teori pidana yang telah merumuskan tujuan pidana yang berbeda-beda. Namun satu hal yang patut dicatat adalah bahwa perkembangan teori pidana tersebut menunjukkan pergeseran falsafah pidana dari falsafah “menghukum” ke falsafah “pembinaan”, termasuk yang terjadi di Indonesia.

2. Disparitas Pidana Yang Bersumber Dari Hakim

Seperti dalam putusan tersebut Hakim Pengadilan Tinggi menitik beratkan pada hal yang memberatkan terdakwa dan membantah pertimbangan yang meringankan terdakwa di Pengadilan Negeri bahwa terdakwa telah berlaku jujur, menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum. Hakim Pengadilan Tinggi beranggapan Terdakwa berlaku jujur dalam memberikan keterangan karena tidak ada jalan lain untuk membantah, karena semua saksi mengungkapkan dengan jelas seluruh perbuatan terdakwa ketika membunuh korban dan semuanya itu suatu sikap yang tak dapat mempengaruhi dan menembus kejamnya perbuatan terdakwa.

Dalam kondisinya sebagai manusia biasa, hakim akan berhadapan dengan keadaan yang dapat mengintervensi kebebasan dan kemandiriannya, baik yang bersifat internal (diri pribadi hakim sendiri), misalnya usia, pengalaman, gender, sifat dan kepribadian, intelektualitas, rasa simpati, empati, antipati, emosi, integritas, keinginan, kepentingan, popularitas, dan lain-lain; Atau pun yang berupa kondisi yang berasal dari luar diri hakim, misalnya: persaudaraan, pertemanan, penyuaipan, pengarahan, tekanan, tindakan kekerasan, pembentukan opini, kepentingan politis, dan lain-lain.³⁶

3. Disparitas Pidana Yang Bersumber Dari Terdakwa

Sebagai contoh, hal-hal tersebut nampak dalam pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut adalah

³⁶ Surjono Sukanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 hlm. 88

pertimbangan hakim terhadap diri terdakwa.

Nampak jelas dalam Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ini menyebut setiap hakim harus mempertimbangkan pula sikap dan itikad baik atau jahat dari terdakwa. Hal tersebut menunjukkan pentingnya pertimbangan hakim terhadap terdakwa sebagai salah satu faktor pengaruh berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Hal inilah yang kemudian dapat menjadi salah satu sumber terjadinya disparitas pidana karena setiap terdakwa masing-masing memiliki motif, karakteristik, dan keadaan yang tersendiri terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Sehingga pertimbangan memberatkan-meringankan tentunya akan berbeda pula.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terjadi perbedaan putusan dalam perkara pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama dimana putusan Pengadilan Negeri menjatuhkan hukuman 20 tahun (dua puluh tahun) penjara, hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan mengambil putusan dari hukuman minimal dari Pasal 340 KUHP. Kemudian Jaksa Penuntut Umum melakukan banding ke Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi melakukan perbaikan putusan dengan memproses berkas persidangan di Pengadilan Negeri tanpa menghadirkan terdakwa dan menolak hal-hal yang meringankan di Pengadilan Negeri tersebut. Sehingga hakim Pengadilan Tinggi Menjatuhkan Hukuman Mati Terhadap terdakwa

dengan dasar hukuman maksimal dari Pasal 340 KUHP.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pada putusan nomor 122/Pid.B/2005/PN.Pyk dengan putusan nomor 57/PID/2006/PT.PDG dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian berdasarkan sumbernya, yakni:
 - a. Disparitas pidana yang bersumber dari sistem hukum dan falsafah pemidanaan;
 - b. Disparitas pidana yang bersumber dari hakim;
 - c. Disparitas pidana yang bersumber dari terdakwa.

B. Saran

1. Legislatif (DPR) bersama pemerintah hendaknya segera memperbaharui beberapa Konsep KUHP Nasional yang telah dirancangnya untuk membangun kembali rekonstruksi sistem hukum pidana nasional, khususnya berkaitan dengan pembaharuan sistem hukum pidana yang memerhatikan sosio-politik, sosiokultur dan sosio-historis dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Hakim sebagai perpanjangan tangan Tuhan di dunia haruslah merupakan pribadi yang terpilih dan mempunyai latar belakang individu yang baik. Sehingga, harus ada pembenahan dalam perekrutan calon hakim.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Arief, Barda Nawawi dan Muladi, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Bakhri, Syaiful, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.
- Chazawi, Adami, 2005, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT Alumni, Bandung,

- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Rafika Aditama, Bandung
- Harahap, M. Yahya, 2001, *Pembahasan Dan Penerapan KUHP (Periksaan Sidang Penyidikan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpauang, Leiden, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi) Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad, Rusli, 2007, *Hukum Acara Kontemporer*, PT. Citra aditya Bakti, Bandung.
- Muladi, 1992, *Lembaga Pidana Bersyarat Cet II*, Alumni, Semarang.
- Sahetapy, J.E, 2009, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Setara Pers, Malang.
- Salmi, Akhiar, 1985, *Eksistensi Hukuman Mati*, Aksara Persada, Jakarta.
- Samosir, C.Djisman, 2012, *Sekelumit tentang Penologi & Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarsono, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- _____, 1977, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

- Departemen Pendidikan Nasional, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

- Syafruddin Pettanasse, 1988, “Peranan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Sebagai Salah Satu Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Kejahatan”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. .

C. Perundang-Undangan/Putusan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 26. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3080.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Putusan Pengadilan Negeri Nomor 122/Pid.B/2005/PN.Pyk
- Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 57/PID/2006/PT.PDG

D. Website

- <http://www.karyatulisilmiah.com/pengertian-sistem.html> diakses, tanggal 20 november 2015.
- <http://www://Harkristutiharkrisnowo.com/Disparitas>, diakses, tanggal, 14 September 2015.